



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 88 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PENGADAAN, PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN DAN
PENGHAPUSAN TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan ketertiban, kelancaran, persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Verifikasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Tahun 2026;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN, PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Tahun 2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

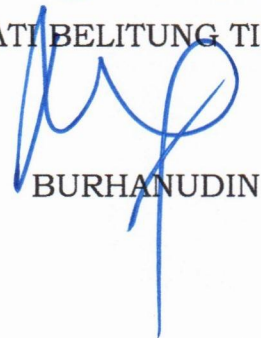
KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti, mencermati dan memverifikasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; dan
- b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

- KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menurut jenjang jabatan dalam Tim adalah sebagai berikut:
- a. ketua mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan penelaahan atas usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. sekretaris mempunyai tugas membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan; dan
 - c. anggota mempunyai tugas memverifikasi dan menelaah atas usulan RKBMD OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, serta menyusun hasil telaah RKBMD Pengadaan, hasil telaah RKBMD Pemeliharaan dan memohonkan persetujuan atau pengesahan dari Pengelola Barang (Sekretaris Daerah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Februari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

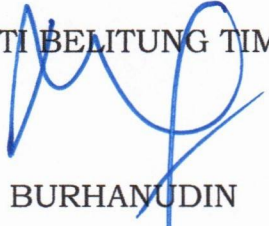


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PENGADAAN, PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN,
PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN TAHUN 2026

No.	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kuspianto, S.Si., M.Ec.Dev. NIP. 19710414 200501 1 009 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Yudi Purwanto, S.E NIP. 19781102 201001 1 012 Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
3.	Nurleili, S.AP NIP. 19820408 200604 2 009 Kepala Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Dharmansyah, S.Kom NIP. 19811013 200904 1 001 Kepala Subbidang Pengendalian dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Erta Rusdianto NIP. 19730426 200604 1 016 Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Syamsurizal, A.Md NIP. 19860505 201101 1 001 Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Imam Muhtari, A.Md NIP. 19870403 202221 1 004 Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Riswandi, ST Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Sahrir Heryanto, A.Md Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Johnery, S.Pd Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

11.	Bani Indrajaya, A.Md Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
-----	--	---------

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN